



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WASUPONDA
DESA BALAMBANO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALAMBANO
KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 37 / X / TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BALAMBANO**

KEPALA DESA BALAMBANO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Balambano.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 400.7/1976/DINKES tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (P2TBC) di Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Balambano;
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Balambano Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Balambano

Tanggal : 21 Oktober 2025

KEPALA DESA BALAMBANO



MUHAMAT RONAL. M

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
2. Camat Wasuponda
3. Kepala UPTD Puskesmas Wasuponda
4. Masing – masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Balambano
Nomor : 37 / X /Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberculosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Wasuponda
2. Kapolsek Wasuponda
3. Danramil Wasuponda
4. Kepala UPTD Puskesmas Wasuponda

Ketua : Muhamat Ronal. M

Wakil Ketua : Indrayani. L

Anggota : Nuraeni
Abd. Muthalib
Anita Pareken
Ichawanti
Nurhalijah
Sri Nita
Rini Yulianti
A. Nenny Yunus
Fatmawati
Rastika Anwar
Dewi Handayani
Devi Puspitasari
Kasmawati
Sulfikar.

